

## Bagaimana jika penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ternyata tidak sesuai aturan?



Dalam KUHAP diatur mengenai Praperadilan. **Seseorang yang merasa haknya dilanggar saat ditangkap atau ditahan dapat menggugat polisi** yang bertindak sewenang-wenang melalui Pengadilan Negeri.



Praperadilan berwenang :

- Menguji sah atau tidaknya penyidikan dan penuntutan perkara pidana,
- Sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang, dan
- Menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian akibat adanya prosedur yang cacat hukum.



Jika Hakim praperadilan menemukan bahwa Polisi yang bertugas lalai, maka proses hukum yang sudah berjalan bersifat batal atau tidak sah. Polisi yang bersangkutan juga dapat dijatuhi sanksi berupa :

- Pembayaran ganti rugi (uang), atau
- Rehabilitasi (pemulihan kemampuan, harkat, dan martabat) kepada pihak yang dirugikan.



Kedepannya, dalam rancangan KUHAP kewenangan praperadilan di atas dijalankan oleh **Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)**.